



**PUTUSAN**  
**Nomor1684/Pdt.G/2016/PA.Bm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Fitri binti Ahmad**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Dusun Jorato Rt. 017 Rw. 07 Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Taufik bin Anwar**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, tempat kediaman semula di Dusun Jorato Rt. 017 Rw. 07 Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima sekarang tidak diketahui laamatnya di seluruh wilayah RI (Ghaib) sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 9 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor1684/Pdt.G/2016/PA.Bm. pada tanggal 9 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



#### DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/15/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sari. Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 1 tahun.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **Nurfadilah (P) umur 3 tahun**, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, lebih kurang sejak bulan Juli tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Nomor Pem/14.2/609/01/XI/2016 Tanggal 08 Nopember 2016 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

*Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Taufik bin Anwar ) Terhadap Penggugat (Fitri binti Ahmad ) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

#### **B. Subsida**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1684/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 16 Nopember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206064107951478, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 140/15/II/2012, tanggal 9 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat-surat juga mengadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

*Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



1. Yusuf bin Analane, saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 7 Pebruari 2012 dan dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa penggugat hidup sendiri selama 3 tahun lebih dengan sekarang.
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirimkan kabar bewrita dan tidak ada harta benda untuk kehidupan penggugat dengan anaknya dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI (Ghaib).
  - Bahwa saksi, orang tua dan keluarga sudah pernah menasehati penggugat namun tidak berhasil.
2. Yakub bin Yunus, saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 7 Pebruari 2012 dan dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa penggugat hidup sendiri selama 3 tahun lebih dengan sekarang.
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirimkan kabar bewrita dan tidak ada harta benda untuk kehidupan penggugat dengan anaknya dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI (Ghaib).
  - Bahwa saksi, orang tua dan keluarga sudah pernah menasehati penggugat namun tidak berhasil.

*Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat membenarkannya sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali, maka panggilan kepada tergugat dianggap telah cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya tergugat sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.

*Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat kemudian didukung P.1. serta dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kemudian didukung oleh bukti P.2 serta dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor tahun 1 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah 3 tahun lebih tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah memberikan nafkah hidup penggugat dan selama itu pula tergugat tidak pernah pulang ke rumah sehingga penggugat mencari nafkah hidup sendiri..

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan tersebut dapat konstatir bahwa peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga keduanya karena sudah 3 tahun lebih tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah pulang ke rumah tidak pernah memberikan nafkah hidup penggugat, tidak pernah mengirimkan kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI sampai sekarang, sehingga penggugat mencari nafkah hidup sendiri dan Penggugat sudah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberi keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah 3 tahun lebih tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup penggugat dan tergugat tidak pernah pulang ke rumah sehingga penggugat mencari nafkah hidup sendiri.
- Bahwa keduanya sudah tinggal pisah selama 3 tahun lebih dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh saksi, orang tua dan keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat tercapai oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk disatukan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya tinggal pisah kedua belah pihak tersebut sebab kalau

*Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2016/PA.Bm*





pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya sudah benar-benar retak dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

*"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri "* jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun secara berturut-turut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut kiranya petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat dan karena itu perceraian dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2016/PA.Bm.





Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Taufik bin Anwar**) terhadap Penggugat (**Fitri binti Ahmad**);
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari ini Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Lutfi Muslih, S. Ag., M.A. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.HI.

*Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2016/PA.Bm.*


### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota I,


  
Lutfi Muslih, S. Ag., MA

Ketua Majelis,



  
Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota II,

  
Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

  
Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan ..... Rp. 265.000,-

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya proses	_____	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	_____	Rp. 5.000,-
5. Materai	_____	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 356.000,-

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor1684/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)